



PUTUSAN

Nomor 2785/Pdt.G/2024/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXX BINTI XXXXX, tempat dan tanggal lahir Cianjur 10 Agustus 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Freelance, tempat tinggal di Xxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

lawan

XXXXX ALIAS XXXXX BIN XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta 07 April 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Xxxxx, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 2785/Pdt.G/2024/PA.Bks, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan/dalil-dalil Penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 April 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 416/40/IV/2014, tertanggal 12 April 2014;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

3.1.Xxxxx bin Xxxxx alias Xxxxx, laki-laki, lahir di Bekasi, 23 Desember 2014, pendidikan SD, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3.2.xxxxx binti Xxxxx alias Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 24 September 2016, pendidikan SD, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

3.3.xxxxx binti Xxxxx alias Xxxxx, perempuan, lahir di Jakarta, 24 September 2016, pendidikan SD, saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sekitar bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

a. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba berjenis sabu, di mana kebiasaan tersebut sangat sulit dihilangkan;

b. Bahwa pihak keluarga Tergugat tidak pernah memberikan dukungan kepada Penggugat mengenai permasalahan tersebut;

5. Bahwa, puncaknya pada sekitar tanggal 30 Juli 2019, dimana terjadi penangkapan Tergugat oleh pihak Kepolisian atas kasus narkoba jenis

Halaman 2 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam *jo* SEMA No. 1 Tahun 2022;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx alias Xxxxx bin Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx binti Xxxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun menurut

Halaman 3 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas panggilan dari Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 2785/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 28 Agustus 2024 dan 11 September 2024 telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/19-KL.Pgs atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 28 Juni 2024, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 416/40/IV/2014 tanggal 12 April 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bojongpicung Kabupaten Cianjur, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1134/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL tanggal 3 Desember 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, kemudian oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

Halaman 4 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah berdasarkan relaas panggilan Nomor 2785/Pdt.G/2024/PA.Bks, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan September 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi

Halaman 5 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba berjenis sabu, di mana kebiasaan tersebut sangat sulit dihilangkan dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah memberikan dukungan kepada Penggugat mengenai permasalahan tersebut, akibatnya sejak 30 Juli 2019 saat mana terjadi penangkapan Tergugat oleh pihak Kepolisian atas kasus narkoba jenis sabu, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/19-KL.Pgs atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, tanggal 28 Juni 2024, Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 416/40/IV/2014 tertanggal 12 April 2014 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Bojongpicung Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1134/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL, tanggal 3 Desember 2019, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 6 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2024/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, hal mana bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan merupakan akta otentik, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut sah, sempurna, dan mengikat. Pembuktian terhadap gugatan perceraian *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 yang berbunyi: "Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap". Begitupula dengan Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap";

Menimbang, bahwa meskipun putusan tersebut tidak menerangkan telah berkekuatan hukum yang tetap, menurut Majelis Hakim harus dimaknai bahwa putusan telah berkekuatan hukum yang tetap dengan berargumen bahwa Jurusita Pengadilan Agama Bekasi telah memanggil Tergugat di Xxxxx, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, sebagaimana tertulis di relaas panggilan. Dikuatkan juga dengan tenggang waktu putusan pidana dijatuhkan (tanggal 03 Desember 2019) hingga pendaftaran gugatan perceraian sekitar 4 (empat) tahun lebih;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2024/PA.Bks



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 April 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat telah melakukan tindak pidana narkoba dan dipidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun lebih;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitem angka 2, disebabkan karena rumah tangga Penggugat dan Tergugatan sudah tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali karena Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, dan selama menjalani hukuman tersebut Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak Penggugat secara psikologis dan akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxxxx alias Xxxxx bin Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx binti Xxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah oleh H. Thamrin, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H. dan Hj. Susilawati, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman – Putusan Nomor 2785/Pdt.G/2024/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H.

M.H. Hj. Susilawati,

S.E.I.

Panitera Pengganti,

Moh. Dudi Wahyudi Kadang, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	405.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)